

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN

BAB I	KETENTUAN UMUM	9
BAB II	SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI	11
BAB III	KEANGGOTAAN	14
BAB IV	HAK DPRD	19
BAB V	HAK ANGGOTA DPRD	27
BAB VI	KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD	33
BAB VII	LARANGAN DAN SANKSI	34
BAB VIII	FRAKSI	35
BAB IX	ALAT KELENGKAPAN DPRD	38
BAB X	PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	63
BAB XI	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI	67
BAB XII	PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT	68
BAB XIII	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	91
BAB XIV	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	98

BAB XV	PEMBERIAN PERSETUJUAN,PERTIMBANGAN DAN PENDAPAT	100
BABXVI	KODE ETIK	101
BAB XVII	ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	102
BAB XVIII	PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	104
BAB XIX	KONSULTASI DAN KOORDINASI	105
BAB XX	MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI KETERANGAN	107
BAB XXI	PENYIDIKAN	108
BAB XXII	PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGANTI ATAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA	109
BAB XXIII	SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE	115
BAB XXIV	SURAT MASUK DAN KELUAR	117
BAB XXV	LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA	121
BAB XXVI	PERUBAHAN TATA TERTIB	122
BAB XXVII	KETENTUAN PENUTUP	123

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR .. TAHUN 2014**



**PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
TATA TERTIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bone sebagai lembaga representatif, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata tertib tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone tentang Tata Tertib.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104.)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG TATA
TERTIB

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Daerah adalah Kabupaten Bone;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bupati adalah Bupati Bone;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone;
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone periode tahun 2014 – 2019;
9. Fraksi adalah perhimpunan anggota DPRD Kabupaten Bone berdasarkan latar belakang partai politiknya masing-masing;
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
11. Komisi adalah komisi-komisi DPRD Kabupaten Bone;

12. Badan Musyawarah selanjutnya disingkat Bamus adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bone;
13. Badan Legislasi selanjutnya disingkat Baleg adalah Badan Legislasi DPRD Kabupaten Bone;
14. Badan Anggaran selanjutnya disingkat Banggar adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone;
15. Badan Kehormatan selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone;
16. Panitia Khusus selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD yang bersifat ad hoc;
17. Panitia Kerja selanjutnya disingkat Panja adalah Panitia Kerja yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPRD yang bersifat ad hoc;
18. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Watampone;
19. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone;
20. Pimpinan Sementara DPRD adalah ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bone;
21. Kode Etik DPRD adalah Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Bone;
22. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone;
23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
25. Hari adalah hari kerja

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih melalui Hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. fungsi legislasi, yakni membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama ;

- b. fungsi anggaran, yaitu membahas dan menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati ; dan
 - c. fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati, pelaksanaan APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati ;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - h. meminta Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemilihan Bupati secara langsung DPRD memiliki tugas dan wewenang:
- a. Memberitahukan kepada Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan berakhir;
 - b. Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;
 - d. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPUD ; dan
 - e. Mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan

calon terpilih dari KPUD dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Kabupaten Bone.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Masa jabatan anggota DPRD terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengucapan sumpah atau janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim senior pada Pengadilan Negeri.
- (5) Wakil Ketua atau hakim senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atas penunjukan Ketua Pengadilan Negeri.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.
- (7) Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada daerah induk.
- (8) Dalam pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frase "Demi Allah" ;
 - b. Protestan dan Katolik diakhiri dengan frase "Semoga Tuhan menolong saya" ;
 - c. Budha, diawali dengan frase "Demi Hyang Adi Budha" ; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frase "Om Paramawisasa".

Pasal 8

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
 - a. tata urutan acara ;
 - b. tata pakaian ; dan
 - c. tata tempat.

- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Pembukaan acara pengucapan sumpah/janji oleh protokol;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - c. mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat;
 - d. pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD;
 - e. pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan peresmian keanggotaan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - f. pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - g. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang masing-masing dari kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - h. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD ;
 - i. serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan domisional kepada pimpinan sementara ditandai dengan penyerahan palu sidang ;
 - j. sambutan pimpinan sementara DPRD ;
 - k. sambutan kepala daerah ;
 - l. pembacaan doa;
 - m. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD, dan
 - n. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pembukaan acara pengucapan sumpah/janji oleh protokol ;
 - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;

- c. mengehingkan cipta dipimpin oleh pimpinan rapat ;
 - d. pembukaan rapat oleh Ketua DPRD ;
 - e. pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan peresmian keanggotaan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - f. pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua DPRD
 - g. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang bersangkutan dan Ketua DPRD ;
 - h. sambutan Ketua DPRD.
 - i. sambutan Bupati ;
 - j. pembacaan doa ;
 - k. penutupan rapat oleh Pimpinan Rapat ;
 - l. penyampaian ucapan selamat.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan ;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dan peci nasional ;
 - c. Anggota DPRD :
 - 1. Laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dan peci nasional ;
 - 2. Perempuan menggunakan pakaian nasional;
 - d. Undangan :
 - 1. Anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara;
 - 2. Sipil :
 - (a) Laki-laki menggunakan pakaian sipil lengkap dan peci nasional ;
 - (b) Perempuan menggunakan pakaian nasional.

- (5) Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - c. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan;
 - d. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara duduk disebelah kiri Bupati;
 - e. Pimpinan DPRD domisioner dan Ketua Pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
 - f. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - g. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
 - h. Pers/kru TV dan radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 9

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV HAK DPRD

Bagian Kesatu Jenis Hak DPRD

Pasal 10

- (1) Hak DPRD terdiri dari :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 11

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau tertulis atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap usul Hak Interpelasi.
- (8) Persetujuan terhadap usul Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah apabila mendapat dukungan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) peserta Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD.
- (9) Usul Hak Interpelasi DPRD yang telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai usul Hak Interpelasi DPRD.
- (10) Sebelum ditetapkan sebagai usul Hak Interpelasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (9), dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 13

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3);
 - b. alasan penyelidikan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dibicarakan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
 - (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atau tertulis atas usul permintaan keterangan tersebut.
 - (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
 - (7) Keputusan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap usul Hak Angket DPRD.
 - (8) Sebelum ditetapkan sebagai usul Hak Angket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
 - (9) Persetujuan terhadap usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah apabila mendapat dukungan lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) peserta Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota DPRD.
 - (10) Usul Hak Angket DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebagai usul Hak Angket DPRD.

- (11) Usul Hak Angket yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan secara resmi kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal DPRD menyetujui usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD secara proporsional dengan keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (7), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 15

- (1) Panitia Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3), dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut turut tidak memenuhi panggilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Panitia Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya berupa hasil penyelidikan dalam Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.
- (2) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh DPRD dan terdapat indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 17

- (1) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (4) dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dibicarakan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
 - (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat.
 - (6) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
 - (7) Usul Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
 - (8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap Usul Pernyataan Pendapat.
 - (9) Usul Pernyataan Pendapat yang telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai Pendapat DPRD.

- (10) Apabila DPRD menyetujui usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (11) Persetujuan terhadap Usul Pernyataan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan sah apabila mendapat dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) peserta Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota DPRD.

BAB V

HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Jenis Hak Anggota DPRD

Pasal 18

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD terdiri dari lebih dari 1 (satu) fraksi dapat mengajukan usul rancangan peraturan daerah;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada badan legislasi untuk diproses;
- (4) Hasil proses badan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (5) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana pada ayat (2);
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberi pandangan dan
 - b. Para pengusul memberi jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Apabila Rapat Paripurna DPRD menerima usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka menjadi prakarsa DPRD

- (8) Sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) para pengusul dapat mengajukan perubahan atau mencabut kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 20

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Apabila jawaban Bupati telah disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan;
- (4) Apabila Bupati menjawab secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat yang ditentukan oleh badan musyawarah.
- (5) Jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 21

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD, berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD;
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4

Hak Dipilih dan Memilih

Pasal 22

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 23

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan, Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD;
- (3) Tata cara menyampaikan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Kode Etik DPRD.

Paragraf 6 Hak Imunitas

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas sebagai Anggota DPRD.

- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pada permulaan masa jabatannya setelah pengucapan sumpah atau janji.
- (3) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas diikuti atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang mengikuti orientasi atau pendalaman tugas didasarkan pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (6) Anggota DPRD melaporkan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.
- (7) Penyelenggara orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik dan Perguruan Tinggi.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 26

Hak Protokoler, keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 27

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan Anggota DPRD

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. `

- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (1) dan/atau pada ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 pada ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 30

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

BAB VIII FRAKSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Susunan dan Kedudukan Fraksi

Pragraf 1 Pembentukan

Pasal 31

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

- (2) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam salah satu Fraksi.
- (3) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokkan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan .
- (4) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 Fraksi
- (5) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD
- (6) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.
- (7) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (8) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 32

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi atau sama dengan jumlah komisi di DPRD .
- (2) Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu Fraksi.
- (3) Partai Politik yang tidak cukup untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung pada fraksi yang telah terbentuk atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang dimaksud pada ayat (1).

- (4) Setiap Fraksi yang telah terbentuk wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu Fraksi.
- (5) Apabila Fraksi Gabungan yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, maka seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain yang memenuhi syarat.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 33

- (1) Fraksi terdiri atas Pimpinan dan anggota Fraksi
- (2) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (3) Pimpinan Fraksi dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pengesahan pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan dalam Rapat Paripurna .

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 35

Fraksi mempunyai Tugas dan wewenang :

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi.
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota Fraksi.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .

BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 36

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan ;
 - b. Badan Musyawarah ;
 - c. Komisi ;
 - d. Badan Legislasi ;
 - e. Badan Anggaran ;
 - f. Badan Kehormatan ; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD

Bagian Kesatu Pimpinan

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat.
- (6) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada ayat (3), pada ayat (4) dan pada ayat (5) masing-masing sebagai berikut :
 - a. Ketua oleh Partai Golkar;
 - b. Wakil Ketua-Wakil Ketua secara berurut :
 - Partai Gerindra;
 - Partai Amanat Nasional;
 - Partai Nasdem.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD .
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 1

Masa Jabatan dan Pemberhentian Pimpinan

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD

- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.

- (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 35.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 41

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 42

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi Juru Bicara DPRD;
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/Instansi lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga /Instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di Pengadilan ;
- i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ; dan
- k. Menyampaikan Laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu ;

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah–rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat–rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 44

- (1) Badan Musyawarah terdiri dari pimpinan DPRD dan unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota (secara proporsional).
- (2) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya tidak lebih dari separuh jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (4) Pimpinan dan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi – komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (5) Susunan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (7) Masa keanggotaan Badan Musyawarah dapat dirubah pada setiap tahun berdasarkan kebutuhan.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 45

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun siang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat pimpinan untuk mengubahnya.
 - b. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak
 - c. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
 - d. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
 - e. Memberikan saran pendapat kepada pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - f. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
 - g. Bermusyawarah dengan Bupati mengenai hal yang berkenaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau oleh Bupati.

- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib;
 - a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksinya sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah.
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksinya.

Bagian Ketiga
Komisi
Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 46

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib berhimpun dalam salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan ;
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan ;
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan, dan ;
 - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- (4) Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama.
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam komisi–komisi dan perpindahan ke komisi –komisi didasarkan atas usul Fraksi secara merata.
- (6) Masa tugas dan penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (7) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

- (8) Masa tugas dan penempatan anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

Pasal 47

- (1) Bidang kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) terdiri dari :
- a. Komisi I : Bidang Pemerintahan, meliputi : Fungsi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban masyarakat, Politik, Koordinasi, Pengawasan, Informatika, Media massa, Hukum/ Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Kepegawaian/aparatur, Perizinan, Pertanahan.
 - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi : Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan/logistik, Koperasi dan UKM, Pariwisata, Keuanangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan Dunia Usaha, dan Penanaman Modal;
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan, meliputi : Pembangunan Prasarana Wilayah, Pemukiman, Tata Ruang, Sumber Daya Air, Perhubungan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi, dan fungsi perencanaan.

- d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Ketenagakerjaan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan, Olah Raga, Keagamaan, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, dan Trasmigrasi.
- (3) Keterkaitan pembinaan Komisi dan Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 48

- (1) Pimpinan Komisi terdiri atas, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Pimpinan Komisi berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan cara setiap Anggota Komisi memilih satu nama calon Pimpinan Komisi dari Anggota Komisi yang bersangkutan secara tertutup.
- (4) Calon Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh suara terbanyak satu ditetapkan sebagai Ketua, terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua dan terbanyak ketiga sebagai Sekretaris.

- (5) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota komisi yang hadir.
- (6) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam komisi, atau ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara yang diperoleh calon yang bersangkutan dalam pemilu legislatif.
- (7) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu jabatan Pimpinan Komisi akibat berhenti sebagai Anggota DPRD atau Mutasi pada Alat Kelengkapan Lain, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan prosedur pada ayat (2) atau pada ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota Komisi yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai Sekretaris Rapat.

Paragraf 3 Tugas Komisi

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- g. Melakukan Kunjungan Kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga, Badan, dan Organisasi Kemasyarakatan atas dasar pembedaan dan keterkaitan fungsional;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi .

Bagian Keempat Badan Legislasi

Paragraf 1 Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 50

- (1) Susunan dan Keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

- (2) Jumlah Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.
- (3) Jumlah Anggota Badan Legislasi paling sedikit setara dengan jumlah anggota satu komisi dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Anggota Badan Legislasi diusulkan masing-masing Fraksi secara proporsional.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 51

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan cara setiap Anggota Badan Legislasi memilih satu nama calon Pimpinan Badan Legislasi dari Anggota Badan Legislasi yang bersangkutan secara tertutup.
- (3) Calon Pimpinan Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh suara terbanyak satu ditetapkan sebagai Ketua, terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua.
- (4) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Badan Legislasi yang hadir.

- (5) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tetap sama maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam Badan Legislasi, atau ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara yang diperoleh calon yang bersangkutan dalam pemilu legislatif.
- (6) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota Badan Legislasi yang berasal dari Fraksi terbesar pertama dengan dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris Rapat.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislasi bukan anggota.
- (8) Masa Keanggotaan Badan Legislasi dapat diubah pada setiap awal tahun anggaran berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 52

- (1) Badan Legislasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rancangan Program Legislasi yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setia tahun anggaran;
 - b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Legislasi;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus;
- g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. Membuat Laporan Kenerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Kelima Badan Anggaran

Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan

Pasal 53

- (1) Badan Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, unsur komisi, dan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota Fraksi secara proporsional.
- (2) Jumlah Anggota Badan Anggaran tidak melebihi separuh jumlah anggota DPRD;
- (3) Susunan Badan Anggaran terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota,

- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan (ex-ofisio) merangkap anggota.
- (5) Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
- (7) Masa keanggotaan Badan Anggaran dapat dirubah setiap tahun pada awal tahun anggaran berdasarkan kebutuhan atas usul fraksi.

Paragraf 2 Tugas Badan Anggaran

Pasal 54

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati;
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;

- e. Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

Bagian Keenam Badan Kehormatan

Paragraf 1 Kedudukan dan Pembentukan Pasal 55

- (1) Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk melalui Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (3) Usul dari masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (Satu) orang setiap Fraksi sebagai calon anggota Badan Kehormatan.
- (4) Calon Anggota Badan Kehormatan yang dinyatakan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 56

- (1) Susunan Badan Kehormatan terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan cara setiap Anggota Badan Kehormatan memilih satu nama calon Pimpinan Badan Kehormatan dari Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan secara tertutup.
- (5) Calon Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh suara terbanyak satu ditetapkan sebagai Ketua, terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua.
- (6) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Badan Kehormatan yang hadir.
- (7) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam Badan Kehormatan, atau ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara yang diperoleh calon yang bersangkutan dalam pemilu legislatif.
- (8) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang berasal dari Fraksi terbesar pertama dibantu oleh Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Rapat.
- (9) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD dibantu oleh Sekretaris yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

- (11) Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (12) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

Pasal 57

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD antar waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan /atau pemilih.

Paragraf 4 Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 58

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada Badan Kehormatan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya.
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan tembusan/foto copy surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Anggota yang diadukan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan.
- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.
- (6) Dalam hal anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.
- (7) Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.
- (8) Pengadu dan Anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan.

- (9) Dihadapan sidang Badan Kehormatan, pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
- (10) Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus memuat pertimbangan - pertimbangan yang menjadi dasarnya, dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh Panitia Khusus

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 59

- (1) Apabila DPRD memandang perlu, dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara.
- (2) Jumlah Anggota Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 60

- (1) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Pimpinan Panitia Khusus berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan cara setiap Anggota Panitia Khusus memilih satu nama calon Pimpinan Panitia Khusus dari Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan secara tertutup.
- (4) Calon Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh suara terbanyak satu ditetapkan sebagai Ketua, terbanyak kedua ditetapkan sebagai Wakil Ketua.
- (5) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Panitia Khusus yang hadir.
- (6) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama maka diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam Panitia Khusus, atau ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara yang diperoleh calon yang bersangkutan dalam pemilu legislatif.

- (7) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota Panitia Khusus yang berasal dari Fraksi terbesar pertama dibantu oleh Sekretariat DPRD selaku Sekretaris Rapat.
- (8) Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD dibantu oleh Sekretaris yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (10) Masa tugas Anggota Panitia Khusus berakhir setelah tugas kepanitian selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Penggantian anggota Panitia Khusus dapat dilakukan atas usul Fraksinya apabila anggota Panitia Khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau dengan pertimbangan lain.
- (2) Panitia Khusus mempunyai sebuah Sekretariat

Paragraf 3 Tugas Panitia Khusus

Pasal 62

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus senantiasa berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

Bagian Kedelapan Panitia Kerja

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

- (1) Alat kelengkapan DPRD dapat membentuk Panitia Kerja berdasarkan kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan usul dari alat kelengkapan yang membentuknya.
- (3) Jumlah anggota Panitia Kerja paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah alat kelengkapan yang membentuknya dengan mempertimbangkan usul dari Fraksi secara proporsional.

Pasal 64

Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang anggota Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang membentuknya.

Paragraf 2 Tugas Panitia Kerja

Pasal 65

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Kerja dapat mengadakan Rapat sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPRD yang membentuknya.
- (4) Hasil kerja Panitia Kerja dapat ditetapkan sebagai hasil kerja alat kelengkapan DPRD yang membentuknya.

BAB X
PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama
Persiapan

Pasal 66

- (1) DPRD menyampaikan pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Bupati kepada :
 - a. Bupati;
 - b. KPUD.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati

Bagian Kedua
Pendaftaran Pasangan Calon
Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD

Pasal 67

- (1) Anggota DPRD yang mendaftar sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD yang mendaftar sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati dinon-aktifkan dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Kampanye

Pasal 68

- (1) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian visi, misi dan program para pasangan calon.
- (3) Urutan penyampaian visi, misi dan program pasangan calon berdasarkan nomor urut pasangan calon.
- (4) Alokasi waktu penyampaian visi, misi dan program pasangan calon paling lama 100 menit untuk setiap pasangan calon.

Bagian Keempat Penetapan Calon Terpilih

Pasal 69

- (1) DPRD berwenang menerima hasil penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan KPUD.
- (2) Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan menjadi Bupati.
- (3) Pasangan calon Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (4) Dalam hal calon Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati.
- (5) Dalam hal calon Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap, calon Bupati dilantik menjadi Bupati.
- (6) Dalam hal calon Wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pada ayat (4) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih oleh anggota DPRD.
- (7) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usul Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.

Pasal 70

- (1) Pemilihan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada ayat (6) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pemilihan calon Wakil Bupati dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Pelaksanaan pemilihan calon Wakil Bupati dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh DPRD.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (8) Calon Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur disahkan menjadi Wakil Bupati.

Pasal 71

- (1) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada ayat (2) dan pada ayat (3), dalam Pasal 70 pada ayat (7) dan pada ayat (8) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Tata acara dan tata tempat acara pengambilan sumpah dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut oleh DPRD.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Pasal 72

- (1) DPRD mengajukan usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

- (2) Usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

BAB XI
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 73

- (1) Bupati wajib menyampaikan kepada DPRD:
 - a. LKPJ akhir tahun anggaran;
 - b. LKPJ akhir masa jabatan.

- (2) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tenggat waktu :
 - a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. KLPJ Akhir Masa Jabatan adalah 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati.

Pasal 74

- (1) Penyampaian LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) DPRD dapat membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan secara internal LKPJ Bupati.
- (3) Hasil pembahasan internal DPRD berupa Keputusan DPRD yang berisi rekomendasi penyempurnaan atas LKPJ.

BAB XII PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Pertama Masa Sidang

Pasal 75

- (1) Awal masa persidangan DPRD adalah sejak pengucapan sumpah/janji.
- (2) Masa Persidangan DPRD adalah satu tahun dimulai pada Tanggal 1 Januari dan berakhir pada Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

- (3) Masa Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) yaitu masa sidang pertama, masa sidang kedua dan masa sidang ketiga.
- (4) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (5) Reses dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dan paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.
- (6) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan/atau daerah lainnya untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka membandingkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan peran DPRD dan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat (studi banding).
- (7) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya.
- (8) Laporan pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (9) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengarkan pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua **Jenis dan Pengertian Rapat-Rapat**

Pasal 76

- (1) DPRD mengadakan Rapat secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) atau 9 (sembilan) orang dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Bupati.

- (3) Hasil Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan Hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan Rapat atas undangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Jenis dan Pengertian Rapat-Rapat

Pasal 77

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rapat Paripurna;
 - b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa;
 - c. Rapat Paripurna Khusus;
 - d. Rapat Fraksi;
 - e. Rapat Pimpinan Fraksi;
 - f. Rapat Pimpinan DPRD;
 - g. Rapat Pimpinan Diperluas (Rapat Gabungan Pimpinan);
 - h. Rapat Koordinasi;
 - i. Rapat Konsultasi;
 - j. Rapat Badan Musyawarah;
 - k. Rapat Badan Anggaran;
 - l. Rapat Komisi;
 - m. Rapat Badan Legislasi;

- n. Rapat Pimpinan Komisi;
- o. Rapat Gabungan Komisi;
- p. Rapat Intern Komisi;
- q. Rapat Badan Kehormatan;
- r. Rapat Panitia Khusus;
- s. Rapat Kerja;
- t. Rapat Dengar Pendapat.

(2) Pengertian jenis Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Rapat Paripurna merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD untuk membahas hal-hal khusus yang pelaksanaannya hanya satu tingkat;
- d. Rapat Fraksi merupakan Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi;
- e. Rapat Pimpinan Fraksi adalah Rapat unsur Pimpinan Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi;
- f. Rapat Pimpinan DPRD merupakan Rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD;

- g. Rapat Pimpinan Diperluas (Rapat Gabungan Pimpinan) adalah Rapat bersama Pimpinan DPRD ditambah Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi, Pimpinan Panitia-Panitia yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- h. Rapat Koordinasi, adalah Rapat Gabungan Pimpinan dengan unsur Pemerintah Daerah terhadap hal-hal yang dianggap penting dan mendesak;
- i. Rapat Konsultasi adalah Rapat Alat Kelengkapan DPRD dengan unsur Pemerintahan Daerah terhadap hal-hal yang dianggap penting dan mendesak;
- j. Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
- k. Rapat Badan Anggaran adalah Rapat Anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran;
- l. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi;
- m. Rapat Badan Legislasi adalah Rapat Anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi;
- n. Rapat Pimpinan Komisi adalah Rapat-Rapat unsur Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- o. Rapat Intern Komisi, adalah Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi untuk membicarakan program komisi;
- p. Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- q. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;

- r. Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
- s. Rapat Kerja merupakan Rapat antara DPRD/Badan Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- t. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kuorum

Pasal 78

Rapat Paripurna dan Rapat-rapat DPRD lainnya dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :

- a. Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 34 (tiga puluh empat) orang dari jumlah anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 34 (tiga puluh empat) dari jumlah anggota DPRD untuk pemberhentian Pimpinan DPRD;
- c. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau 30 (tiga puluh) orang dari jumlah anggota DPRD untuk Perubahan Tata Tertib DPRD dan Pemilihan Pimpinan DPRD;
- d. Sekurang-kurangnya lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 23 (duapuluh tiga) orang dari setengah jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;

- e. Sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPRD atau anggota Alat Kelengkapan DPRD untuk rapat selain Rapat Paripurna.

Pasal 79

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan Rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, maka Pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda Rapat.
- (2) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dua kali dan setiap paling lama satu jam dengan dibuat berita acara setiap penundaan dengan ditandatangani Pimpinan Rapat.
- (3) Apabila rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dan huruf b belum mencapai quorum setelah penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pimpinan Rapat melanjutkan rapat apabila telah dihadiri 2/3 (dua pertiga) atau 30 (tiga puluh) orang dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Apabila rapat yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c belum mencapai quorum setelah penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat apabila telah dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.
- (5) Apabila pada akhir penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata quorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dan huruf e serta pada ayat (3) dan pada ayat (4) belum juga tercapai, maka Pimpinan Rapat menunda Rapat paling lama tiga hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah.

- (6) Mekanisme pelaksanaan Rapat setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 80

- (1) Putusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dan dalam Pasal 79 pada ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (2) Putusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan dalam Pasal 79 pada ayat (3) ditetapkan dengan Persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Putusan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, huruf d, huruf e dan dalam Pasal 79 pada ayat (4) ditetapkan dengan suara terbanyak.

Bagian Keempat Sifat Rapat

Pasal 81

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Kehormatan.

- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Badan Legislasi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 82

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil Keputusan, kecuali :
- a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah;
 - c. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. Kebijakan Tata Ruang;
 - k. Kerjasama antar daerah;
 - l. Pemberhentian dan Penggantian Ketua / Wakil Ketua DPRD;
 - m. Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD;
 - n. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - o. Meminta Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 83

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan Rapat tertutup tersebut.

Pasal 84

- (1) Setiap Rapat tertutup dibuat Laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat yaitu "RAHASIA"

Bagian Kelima Waktu Rapat

Pasal 85

- (1) DPRD dapat mengadakan rapat pada waktu:
 - a. Siang :
 - Hari Senin – Kamis : Pukul 09.00 – 12.00 Wita,
dan 14.00 – 16.00 wita
 - Hari Jumat : Pukul 08.00 – 11.00 Wita
dan 14.00 – 16.00 wita
 - b. Dalam hal-hal tertentu dapat diadakan Rapat pada malam hari Pukul 19.30 – 22.00 Wita.

- (2) Penyimpangan dari waktu Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan atau bila dianggap perlu oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Tempat Rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam Tata Tertib Rapat

Pasal 86

- (1) Sebelum menghadiri Rapat Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.
- (4) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan Surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.
- (5) Rapat dibuka dengan ketukan palu satu kali, rapat ditutup dengan ketukan tiga kali, mengambil Keputusan dengan ketukan palu dua kali, skorsing dan membuka rapat kembali dengan ketukan palu dua kali serta menyerahkan dan menerima Pimpinan Rapat dengan Ketukan dua kali.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (7) Anggota DPRD dilarang merokok selama menghadiri rapat.

Pasal 87

- (1) Pimpinan Rapat menutup Rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, maka pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh Rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 88

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Bagian Ketujuh Perubahan Acara Rapat

Pasal 89

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara Rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 90

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembicaraan

Pasal 91

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Tata Tertib DPRD.

- (2) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.
- (4) Anggota Pimpinan yang lain yang hendak berbicara, terlebih dahulu meminta izin kepada Pimpinan Rapat dan pembicaraan dilakukan di tempat peserta rapat (bukan di meja pimpinan rapat).

Pasal 92

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat terlebih dahulu mendaftarkan namanya dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota Rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 93

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 94

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 95

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/ atau tugasnya;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dibahas setelah mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 96

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 pada ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 97

- (1) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan, menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 98

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kesembilan **Risalah, Catatan, dan Laporan Rapat**

Pasal 99

- (1) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dengan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Waktu pembukuan, dan penutupan rapat;
 - e. Acara rapat;
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
- (2) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

- (3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 100

Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 101

- (1) Dalam setiap Rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dapat dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1).
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan / atau keputusan rapat.

Pasal 102

- (1) Dalam setiap Reses DPRD dibuat laporan singkat sebagai kesimpulan yang ditandatangani oleh pimpinan reses.
- (2) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan dan temuan-temuan lain yang berkaitan dengan objek reses serta dapat dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 pada ayat (1).

- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) hari setelah reses dilaksanakan.

Pasal 103

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai dilaksanakan.
- (2) Sebelum rapat selesai, setiap anggota rapat dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan dan hasil rapat sementara.

Pasal 104

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan / atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan / atau laporan singkat.

Bagian Kesepuluh Undangan, Peninjau dan Wartawan

Pasal 105

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. Mereka yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan

- b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
 - (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
 - (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
 - (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan / atau ketentuan yang diatur oleh DPRD.

Bagian Kesebelas Pakaian

Pasal 106

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD;

- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjaun lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.
- (4) Dalam hal acara-acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Daerah.
- (5) Hari Jumat menggunakan Baju Batik/Muslim
- (6) Pimpinan DPRD dapat menetapkan jenis pakaian selain yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Bagian Keduabelas Pengambilan Keputusan

Pasal 107

- (1) Pengambilan Keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis Rapat DPRD.
- (2) Keputusan setiap rapat DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penolakan atau penerimaan.
- (4) Proses pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78.

Pasal 108

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Setiap Keputusan Rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 109

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 110

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Paragraf 1
Pengambilan Keputusan Dengan Musyawarah

Pasal 111

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setengah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan Keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila Keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan dengan Suara Terbanyak

Pasal 112

- (1) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan Keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 113

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB XIII

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 114

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD untuk dibahas lebih lanjut sesuai prosedur Tata Tertib DPRD.

Pasal 115

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 116

Apabila dalam suatu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah

yang berasal dari Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf I

Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD

Pasal 117

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan peraturan Daerah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 118

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagai mana dimaksud dalam Pasal 117 pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penjelasan Pimpinan Komisi atau Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Badan Legislasi Daerah atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. Pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - c. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

- (2) Pembahasan dalam rapat Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 119

Bahwa pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 pada ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 pada ayat (2)
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Bupati.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Daerah Berasal Dari Bupati

Pasal 120

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II

Pasal 121

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagai mana dimaksud dalam Pasal 117 pada ayat (2), meliputi:
 1. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan peraturan Daerah;
 2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap rancangan peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi.
- (2) Pembahasan dalam Rapat Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya

Pasal 122

- (1) Pembicaraan Tingkat II sebagai mana dimaksud dalam Pasal 117 pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 1. Penyampaian Laporan Pimpinan Komisi atau Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 118 pada ayat (2).
 2. Permintaan Persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati.

- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati , Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh digunakan lagi dalam persidangan DPRD masa ini.

Bagian Ketiga **Penetapan dan Berlakunya Peraturan Daerah**

Pasal 123

- (1) Rancangan Peraturan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 124

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan

Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum dan HAM untuk diregister.

Pasal 125

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada Gubernur.

BAB XIV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 126

- (1) DPRD melakukan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni, yang meliputi:
 - a. Kebijakan Umum Anggaran;
 - b. Prioritas Plapon Anggaran Sementara.

- (2) Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Plapon Anggaran Sementara menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan usulan anggaran.

Pasal 127

Bupati mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pasal 128

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Nota Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diteruskan kepada Badan Anggaran untuk memberikan saran dan pendapat

- berkaitan dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Nota Keuangannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 dan dalam Pasal 122.
 - (3) Sebelum atau pada saat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Nota Keuangan dapat dilakukan rapat kerja dan/atau kunjungan kerja.

Bagian Kedua

Realisasi Anggaran dan Perubahan APBD

Pasal 129

Badan Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah Daerah pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang :

- a. Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun Anggaran yang berjalan berdasarkan kondisi dan perkembangan Keuangan Daerah.
- b. Rancangan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- c. Tata cara Pengajuan, pembahasan dan Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Pasal 121 dan dalam Pasal 122.

- d. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang berjalan berakhir.

BAB XV PEMBERIAN PERSETUJUAN, PERTIMBANGAN DAN PENDAPAT

Pasal 130

- (1) DPRD dapat memberikan persetujuan, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukannya.
- (2) Persetujuan, pertimbangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Komisi terkait dan Pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.
- (3) Persetujuan, pertimbangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Persetujuan, pertimbangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pimpinan DPRD kepada Bupati secara tertulis.

BAB XVI KODE ETIK

Pasal 131

- (1) DPRD wajib menyusun Kode Etik berupa norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai :
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

- (3) Kode Etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tersendiri.

BAB XVII

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD lainnya, Anggota DPRD atau Fraksi dapat menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administrasi oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD atau Fraksi melalui Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya .
- (4) Anggota DPRD atau Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait dalam bentuk laporan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Rapat Dengar Pendapat;
 - b. Rapat Kerja;
 - c. Kunjungan Kerja; dan
 - d. Rapat-rapat lain yang dibutuhkan.

Pasal 133

- (1) DPRD dapat membentuk suatu Tim Penerima Aspirasi untuk menerima Aspirasi atau pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 pada ayat (1).
- (2) Tim Penerima Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Tim Penerima Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul dan penempatan masing-masing Fraksi secara proporsional.
- (4) Tim Penerima Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk kelompok yang bertugas setiap hari kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinir oleh seorang anggota kelompok yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan unsur pimpinan komisi.
- (6) Anggota dan koordinator kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Kelompok Tim Penerima Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya direkrut dengan mempertimbangkan pencerminan dari Komisi dan Fraksi.
- (8) Apabila seluruh anggota Tim Penerima Aspirasi tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan karena adanya tugas lain atau karena alasan lain, maka penerimaan aspirasi dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Sekretariat DPRD.

BAB XVIII

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 134

- (1) Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebelum pembahasan;
- (2) Membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pertanggung-jawaban keuangan daerah dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- (3) DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.
- (6) Hasil Rapat Kerja dan atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi Pimpinan-Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan :

- a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau
- b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 135

- (1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

BAB XIX

KONSULTASI DAN KOORDINASI

Pasal 136

- (1) DPRD dapat melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah apabila dipandang perlu.

- (2) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Peraturan Daerah dan atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan Keputusan/Kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan permasalahan lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban;
 - c. Permintaan Penjelasan mengenai Kebijakan atau Program Kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- (3) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang terkait materi Konsultasi dan Koordinasi dengan Bupati dan/atau Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
- (6) Hasil Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 137

- (1) Konsultasi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme Konsultasi dan Koordinasi antara DPRD dengan Instansi Vertikal tersebut.

BAB XX MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI KETERANGAN

Pasal 138

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah dan masyarakat.
- (2) DPRD meminta kehadiran pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPRD.
- (4) DPRD dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.

- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPRD dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XXII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEKERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 140

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan pada Ayat (2) berlaku juga bagi Anggota DPRD yang mempunyai Kedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan / atau Pimpinana Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 141

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 142

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 143

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 144

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten.
- (2) KPU kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 pada ayat (1) dan pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD, dengan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 145

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.

- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu Sekretaris DPRD

Pasal 146

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerjanya sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 147

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 148

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 146 pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. mengkoordinir serta;
 - d. menyediakan kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan dewan dan secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua **Kelompok Pakar atau Tim Ahli** **Pasal 149**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dan keahlian atau usul dari anggota DPRD/Fraksi

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

BAB XXIV SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu Umum Pasal 150

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Surat Masuk

Pasal 151

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 152

- (1) Surat masuk beserta tembusan, surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 pada ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPRD dan/atau Pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 153

- (1) Bagian Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Surat Keluar

Pasal 154

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 155

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 156

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Keempat Arsip Surat

Pasal 157

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB XXV LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA

Bagian Pertama Lambang

Pasal 158

- (1) Lambang DPRD berbentuk lencana.
- (2) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari emas murni 85 %.
- (3) Lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berat 5 (lima) gram.

Pasal 159

Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, adalah lambang Kabupaten Bone.

Pasal 160

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 pada ayat (1) dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. Lencana disematkan pada lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita;
 - b. Lencana disematkan di dada sebelah kiri diatas saku baju bagi Anggota yang memakai PSR, PSH, PDL, PDH dan Pakaian lain selain yang dimaksudkan huruf b.

- (2) Penggunaan lambang DPRD bukan lencana diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kedua Tanda Anggota

Pasal 161

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD

BAB XXVI PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 162

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Fraksi.
- (3) usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan .

**BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 163

- (1) Pada saat peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab. Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 22 Oktober 2014

**KETUA DEWAN,
ttd.**

A. AKBAR YAHYA

Diundangkan : di Watampone
Pada Tanggal : 22 Oktober 2014

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone,

ANDI SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 Nomor 356

